



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ependi Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Penyengat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Balik Kota, RT 1 RW 2, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Ependi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023

Terdakwa Muhammad Ependi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa Muhammad Ependi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Terdakwa Muhammad Ependi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023

Terdakwa Muhammad Ependi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Ependi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa Muhammad Ependi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa menghadap ke depan persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Drs Annur Syaifuddin, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang berkedudukan di Jl Tugu Pahlawan No.: 10 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan TanjungPinang Barat Kota TanjungPinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim PN Tanjung Pinang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;

**3.** Menyatakan Barang Bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**4.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: agar terdakwa dapat dijatuh hukuman yang ringan-ringannya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin JAMALUDDIN** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di SMA Negeri Kota Tanjungpinang yang berada di Jalan Tugu Pahlawan, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib ketika di Pelabuhan Dermaga Penyengat, Terdakwa bertemu dengan saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID "ADA BUAH TAK? ANAS YANG MAU

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



AMBIL” lalu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID menjawab “BELUM ADA, TENGOKLAH NANTI MALAM”. Kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa menelpon saksi WENDI untuk meminta uang namun tidak disepakati. Selanjutnya Terdakwa minta bahan sabu karena Terdakwa perlu uang. Setelah itu, Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID berjumpa lagi dengan Terdakwa dan berkata “kalau bahan sabu jatuh nanti kita pakai ya” dan Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya tidak lama kemudian masuk chat WA dari Saksi WENDI agar mengambil Narkotika jenis sabu di depan SMAN 3 Kota Tanjungpinang, Lalu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID ambil sendiri sesuai dengan lokasi yang telah diarahkan oleh Saksi WENDI tersebut. Sesampainya di depan SMA Negeri 3 Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok Merk HD yang di dalam kemasan Rokok HD tersebut terdapat Narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID langsung pulang ke Pulau Penyengat dan sekira pukul 23.00 wib Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan bertanya “DIMANA? KITA JUMPA DI ISTANA KANTOR YA. KITA PAKAI SABU” yang dijawab oleh Terdakwa “IYA” lalu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID bertemu di Istana Kantor Pulau Penyengat yang mana Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID membawa 1 (satu) paket sabu. Kemudian Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID yang akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID.

- Bahwa selanjutnya Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID bertanya Terdakwa “ADA YANG MAU BELANJA GA? LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR HUTANG”, dan Terdakwa menjawab “AKU TELPON ANAS DULU JADI TAK”. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID bahwa ANAS (DPO) mau belanja sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yaitu Rp.1.200.000,- (satu) juta dua ratus ribu rupiah). Dengan mengira-ngira narkotika jenis sabu yang Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID miliki, Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID langsung membagi Narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua), yang 1 (satu) untuk Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID jual kepada ANAS (DPO) dan 1 (satu) lagi stok untuk MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID gunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID menyimpan di 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dan pergi bersama-sama Terdakwa ke Kota Tanjungpinang melalui pelabuhan Dermaga Penyengat. Setelah sampai di Kota Tanjungpinang, Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID berjalan kaki menuju ke Jalan Pos Kota Tanjungpinang., pada saat Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID berjalan ada yang datang mendekati Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID sambil berteriak "KAMI POLISI". Selanjutnya dengan perasaan terkejut dan takut saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID berusaha melarikan diri ke Jalan SM. AMIN Kota Tanjungpinang sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Pos menuju pasar. Kemudian pada saat saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID berlari Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID mengeluarkan 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu dari saku celana Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID lalu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID genggam dan yang 1 (satu) sempat MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID robek dan kemudian Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID buang ke duanya di sekitaran Bank Mega Kota Tanjungpinang hingga akhirnya Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID ditangkap di depan Bank Panin Kota Tanjungpinang. Bahwa pada saat Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian dilakukan pengeledahan Terhadap Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dan Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID mengaku bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID buang pada saat Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dikejar oleh Anggota Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di atas aspal depan Bank Mega Kota Tanjungpinang yang kemudian Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID akui mengakui sebagai miliknya. Kemudian terhadap Terdakwa M. EFENDI BIN JAMALUDDIN juga berhasil ditangkap oleh Anggota kepolisian di Jalan Pos tepatnya didepan Bank Permata Kota Tanjungpinang dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya .

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terhadap Terdakwa, saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Berita Acara Penimbangan Nomor : 083/10260.00 / 2023, tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SUSANTO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Paket	Berat Kotor	Berat plastik	Berat bersih
2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berdasarkan surat B/277/V/2023/RES.4.2/2023/Resnarkoba	Paket 1	0,10 gram	0,23 gram	0,87 gram
	Paket 2	0,15 gram	0,11 gram	0,04 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.3661 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,25 gram diberi dengan Kode Sampel 23.11.16.05.0081.K	Kode Sampel 23.11.16.05.0081.K	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin JAMALUDDIN** menerangkan tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal Percobaan atau Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual/menjual, memberi, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin JAMALUDDIN** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 yang bertempat di Jalan SM. AMIN depan Bank Mega, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi M. AMIRULAH dan Saksi NII ARIF PRAYOGA besertarekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki berikut dengan ciri-cirinya diduga ada memiliki, menguasai barang yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan akan melakukan transaksi di sekitaran Jalan Pos Kota Tanjungpinang. Sehubungan informasi tersebut Saksi M. AMIR AMIRULLAH melaporkan informasi tersebut kepada AKP EPENDI, S.H., M.H. selaku Ps. Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Setelah itu AKP EPENDI, S.H., M.H. selaku Ps. Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB Kami melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan informasi yang didapat sedang berada di Jalan Pos Kota Tanjungpinang kemudian kami mencoba mengamankan, namun 2

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki tersebut berusaha melarikandiri. Terhadap seorang laki-laki mengakubernama MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID berhasil kami tangkap di Jalan SM. AMIN tepatnya di depan Bank Panin Kota Tanjungpinang. MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID, kemudiandilakukaninterogasi terhadap orang tersebut dan Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID mengaku i ketikaberlari adamembuang paket di yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan kami lakukan pengeledahan lalu dilakukan pencarian dan ada 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening di atasaspaltepatnya di Jalan SM. AMIN depan Bank Mega Kota Tanjungpinang. Kemudian Anggota Sat Res Natrkoba Polresta Tanjungpinang jugamengamankan 1 (satu) unit handphonemerak INFINIX warnahitam besertakartu di dalamnyamilikinya.

Sedangkan terhadap Terdakwa jugaberusahamelarikandiri ketika akandia mankanhinggaberhasilditangkap di Jalan Postepatnya di depan Bank Permata Kota Tanjungpinang dandilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphonemerak OPPO warna abu-abu besertakartu di dalamnyadiakuimilikinya. Kemudian Saksi MUHAMMAD EFENDI Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa mengakuibahwabener 2 (dua) paket narkotika Golongan I bukannya aman jenis sabu adalah milik Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dan mengaku i akan melakukan transaksi Narkotika. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID besertabarang-barang yang diduga adakaitannyadengantindakpidana Narkotika dibawake Kantor Satuan;

- Bahwaberdasarkan Daftar Berita Acara Penimbangan Nomor : 083/10260.00 / 2023, tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SUSANTO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dengandrinciansebagai berikut :

Keterangan	Paket	Berat Kotor	Berat plastik	Berat bersih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berdasarkan surat B/277/N/2023/RES.4.2/2023/Resnarkoba	<b>Paket 1</b>	0,10 gram	0,23 gram	0,87 gram
	<b>Paket 2</b>	0,15 gram	0,11 gram	0,04 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.3661 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,25 gram diberi dengan Kode Sampel 23.11.16.05.0081.K	Kode Sampel 23.11.16.05.0081.K	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin JAMALUDDIN** menerangkan tidak ada/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal Percobaan atau Permutafakan Jahat tanpaha kataumelawan hukum melakukan percobaan dan permutafakan jahat untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD AMIR AMIRULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perlu Saksi jelaskan Saksi dan saudara BRIPTU NII ARIF PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan SM. AMIN depan Bank Mega Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang sedangkan Terdakwa MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN di tangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Pos depan Bank Permata Kota Tanjungpinang;
- Bahwa adapun sebabnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN Karena Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN ada memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan pada saat Saksi dan saudara BRIPTU NII ARIF PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di temukan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang sempat di buang oleh Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di tanah tepatnya di depan Bank Mega Kota Tanjungpinang serta 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna hitam beserta kartu didalamnya di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID sedangkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN di temukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Abu-abu beserta kartu didalamnya;
- Bahwa Adapun pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang kami temukan tersebut di akui oleh Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID adalah miliknya;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID adapun maksud dan tujuan Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID menyimpan dan memilki 2 (dua) paket Sabu tersebut adalah 1 (satu) paket Sabu tersebut untuk di jual kepada saudara ANAS melalui perantara dari Terdakwa MUHAMMAD EPENDI Bin

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



JAMALUDDIN dan 1 (satu) paket sabu lainnya adalah digunakan oleh Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN;

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN 1 (Satu) paket Sabu tersebut akan di jual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (Satu) paket Sabu tersebut belum sempat di serahkan oleh Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN kepada saudara ANAS karena saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN terlebih dahulu kami tangkap;

- Bahwa Terhadap saudara ANAS yang akan membeli 1 (satu) paket Sabu tersebut kepada Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN saat ini belum dapat kami lakukan penangkapan dan terhadap saudara ANAS sudah kami masukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut ia dapatkan dari temannya yang bernama WENDI;

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID 2 (dua) paket Sabu tersebut ia dapatkan dari saudara WENDI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID baru 1 (satu) kali mendapatkan sabu dari saudara WENDI;

- Bahwa Terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN telah dilakukan Tes Urine di RSUD Kota Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 dengan Hasil (-) Negatif menggunakan Methamphetamin;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi beserta rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki berikut dengan ciri-cirinya diduga ada memiliki, menguasai barang yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan akan melakukan transaksi di sekitaran Jalan Pos Kota Tanjungpinang. Sehubungan informasi tersebut Saksi melaporkan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kepada AKP EPENDI, S.H., M.H. selaku Ps. Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Setelah itu AKP EPENDI, S.H., M.H. selaku Ps. Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB Kamimelihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan informasi yang didapat sedang berada di Jalan Pos Kota Tanjungpinang kemudian kami mencoba mengamankan, namun 2 (dua) orang laki-laki tersebut berusaha melarikan diri. Terhadap seorang laki-laki mengaku bernama MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID berhasil kami tangkap di Jalan SM.AMIN tepatnya di depan Bank Panin Kota Tanjungpinang. MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID kami lakukan interogasi mengakui ketika berlari ada membuang paket di duga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan kami lakukan pengeledahan dan pencarian dan benar adanya 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening di atas aspal tepatnya di Jalan SM.AMIN depan Bank Mega Kota Tanjungpinang. Kami juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam beserta kartu di dalamnya miliknya. Sedangkan terhadap MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN juga berusaha melarikan diri ketika akan diamankan hingga berhasil ditangkap di Jalan Pos tepatnya di depan Bank Permata Kota Tanjungpinang dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu di dalamnya diakui miliknya. MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN mengakui bahwa benar 2 (dua) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah milik MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan mengakui akan melakukan transaksi Narkotika, Selanjutnya terlapor dan barang-barang yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dibawa ke Kantor Satuan;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN pada saat itu Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dan MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.;
- Bahwa Terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID yang diperlihatkan oleh penyidik

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



dihadapan Saksi pada saat sekarang ini Saksi masih ingat mengenalnya dan benar Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID inilah yang Saksi tangkap bersama dengan saudara BRIPTU NII ARIF PRAYOGA pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan SM. AMIN depan Bank Mega Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi saat ini, Saksi masih ingat bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan sewaktu Saksi dan dengan saudara BRIPTU NII ARIF PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan SM. AMIN depan Bank Mega Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN yang diperlihatkan oleh penyidik dihadapan Saksi pada saat sekarang ini Saksi masih ingat mengenalnya dan benar Terdakwa MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN inilah yang Saksi tangkap bersama dengan saudara BRIPTU NII ARIF PRAYOGA pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Pos depan Bank Permata Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi saat ini, Saksi masih ingat bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan sewaktu Saksi dan dengan saudara BRIPTU NII ARIF PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Pos depan Bank Permata Kota Tanjungpinang

**2. MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu pada tahun 2019. Saksi divonis selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dan menjalani hukuman di Rutan kelas Ia Tanjungpinang selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya ditangkap serta diperiksa saat ini oleh polisi karena Saksi ditangkap ada memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

*Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 02.30 WIB, di Jalan SM. AMIN depan Bank Panin Kota Tanjungpinang. Yang melakukan penangkapan adalah Polisi berpakaian bebas dari Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Paket diduga Narkotika yang Saksi miliki, simpan dan kuasai yaitu jenis Sabu. Paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di atas aspal tepatnya di Jalan SM.AMIN depan Bank Mega Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Sebabnya 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening bisa berada di atas aspal karena Saksi yang membuang;
- Bahwa Pemilik 2 (dua) paket sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Ada orang lain juga yang terlibat yaitu M. EPENDI Bin JAMALUDDIN;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membuang karena terkejut dan takut ketika Saksi dan M. EPENDI Bin JAMALUDDIN berada di Jalan Pos ada yang mendekati kami dan berteriak "Kami Polisi" lalu Saksi berusaha melarikan diri ke arah Jalan SM. AMIN. Ketika berlari, Saksi membuang 2 (dua) paket sabunya di depan Bank Mega tersebut. Namun di deppan Bank Panin Saksi berhasil ditangkap oleh Polisi tersebut;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan sebelum Saksi buang berada di genggam tangan kanan Saksi;
- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan, kami sedang berjalan kaki di sekitaran Jalan Pos. Maksud keberadaan kami adalah akan mengantar dan menyerahkan paket Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang kami kenal mengaku bernama ANAS;
- Bahwa ada saksi yang melihat penggeledahan Saksi yaitu Sekurity Bank di TKP;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan M. EPENDI Bin JAMALUDDIN adalah teman sejak kecil;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang 1 (satu) paket untuk Saksi jual dan serahkan kepada kepada ANAS dan yang 1 (satu) untuk Saksi dan M. EPENDI Bin JAMALUDDIN pakai;
- Bahwa Kaitannya M. EPENDI Bin JAMALUDDIN dengan 2 (dua) paket sabu tersebut adalah ianya yang menjadi perantara jual beli Narkotika dan berkomunikasi dengan ANAS untuk dijual;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak ada berkomunikasi dengan ANAS;
- Bahwa Sebelumnya Saksi juga kenal dengan ANAS. Hanya berteman dan kenal ketika menjalani hukuman di Rutan kelas 1a Tanjungpinang;
- Bahwa Rencananya akan dijual seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Apabila berhasil terjual akan Saksi bagi 2 (dua) hasilnya dengan M. EPENDI Bin JAMALUDDIN yaitu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan upah pakai sabu;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah menjual kepada ANAS ataupun orang lain;
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa Paket diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Saksi dapat dari seorang laki-laki yang Saksi mengaku bernama WENDI;
- Bahwa Saksi mendapatkan Paket diduga Narkotika jenis sabu dengan cara meminta secara gratis dengan WENDI. Mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib, Saksi menelpon WA WENDI "wak kalau ada sabu, campaklah. Besok aku perlu uang mau bayar hutang". Lalu dijawabnya "Ya nantilah". Sekira setengah jam kemudian Saksi mendapatkan peta melalui pesan dari WA WENDI yang isinya kalau Saksi mengartikan gambar tersebut ada bahan sabu di depan SMA N 3 Kota Tanjungpinang di dalam bungkus rokok HD dekat tiang. Lalu Saksi jawab "OK". Kemudian langsung Saksi menuju ke lokasi tersebut dan mengambil sabunya sesuai dengan peta. Lalu Saksi pulang;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengambil selanjutnya Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Pulau Penyengat. Saksi ambil lalu buka bungkus rokok HD terdapat 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa M. EPENDI Bin JAMALUDDIN tidak mengetahui ketika Saksi menelpon WENDI untuk meminta sabu;
- Bahwa Terhadap M. EPENDI Bin JAMALUDDIN tidak ada ditemukan paket Narkotikanya namun setahu Saksi hanya ditemukan Handphone miliknya;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) paket sabunya sudah Saksi gunakan bersama M. EPENDI Bin JAMALUDDIN dan ambil dari bagian 1 (satu) paket yang Saksi ambil terima tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerima dan mengambil sebanyak 1 (satu) paket. Sebab menjadi 2 (dua) paket karena Saksi yang memisahkan. Yang 1 (satu) untuk Saksi jual dan 1 (satu) lagi stok Saksi pakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa beratnya karena tidak ada Saksi timbang. Namun menurut Saksi beratnya hampi 2 g (dua) gram;
- Bahwa Ketika mengambil sabunya, Saksi tidak ada bertemu WENDI ataupun orang lain karena sabunya Saksi ambil di suatu tempat dan menurut Saksi ada orang lain yang meletakkannya namun Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali dapat sabu dari WENDI. Sebab Saksi dapat gratis karena Saksi berteman baik dengan WENDI ketika sama-sama menjalani hukuman Tahun 2019 di Rutan Kelas Ia Tanjungpinang. Tidak ada kesepakatan lain antara kami;
- Bahwa No. WA Saksi adalah 082169242118, ANAS : 082289031584, M.EPENDI Bin JAMALUDDIN : 083157714535, WENDI : 085834174971;
- Bahwa Keberadaan M. EPENDI Bin JAMALUDDIN sekarang ini bersama-Saksi di Rutan Polresta Tanjungpinang menjalani proses pemeriksaan. WENDI setahu Saksi menjalani hukuman di Lapas Narkotika km.18 Kabupaten Bintan. ANAS Saksi tidak ketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa Selain 2 (dua) paket sabu yang ada pada Saksi, tidak ada paket Narkotika lainnya terhadap Saksi.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- Bahwa Saksi mengetahui karena menyaksikan di Kantor Pegadaian Tanjungpinang berat bersih adalah 0.91 g (nol koma sembilan satu) gram.

- Bahwa Mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib ketika di Pelabuhan Dermaga Penyengat, Saksi bertemu dengan M.EPENDI Bin JAMALUDDIN. Lalu M.EPENDI Bin JAMALUDDIN bertanya kepada Saksi "ada buah tak? ANAS yang mau ambil" lalu Saksi jawab "belum ada, tengoklah nanti malam". Lalu sekira jam 20.00 wib Saksi menelpon WENDI untuk meminta uang namun tidak disepakati. Selanjutnya Saksi minta bahan sabu karena Saksi perlu uang dan disepakatinya. Setelah itu jumpa lagi dengan M.EPENDI Bin JAMALUDDIN dan berkata "kalau bahan sabu jatuh nanti kita pakai ya". M.EPENDI Bin JAMALUDDIN mengiyakan. Tidak lama kemudian masuk chat WA dari WENDI agar mengambil sabu di depan SMAN 3 Kota Tanjungpinang. Lalu Saksi ambil sendiri di dalam kemasan Rokok HD. Setelah itu Saksi pulang ke Pulau Penyengat. Sekira jam 23.00 wib Saksi menghubungi M.EPENDI Bin JAMALUDDIN melalui chat WA "dimana ? kita jumpa di Istana Kantor ya. Kita pakai sabu". M.EPENDI Bin JAMALUDDIN mengiyakan dan kami bertemu di Istana Kantor Pulau Penyengat. Saksi ada membawa 1 (satu) paket sabu dan juga memperlihatkan kepada M.EPENDI Bin JAMALUDDIN. Lalu kami pakai sama-sama. Selanjutnya Saksi berkata kepada M.EPENDI Bin JAMALUDDIN "ada yang mau belanja ga? Lagi butuh uang mau bayar hutang". M.EPENDI Bin JAMALUDDIN bilang "aku telpon ANAS dulu jadi tak". Dan Saksi mengetahui dari M.EPENDI Bin JAMALUDDIN bahwa ANAS mau belanja sabu sebanyak 1 (satu) gram yaitu Rp.1.200.000,-(satu) juta dua ratus ribu rupiah). Dengan mengira-ngira Saksi langsung bagi 2 (dua) paket sabu milik Saksi. Yang 1 (satu) untuk Saksi jual dan 1 (satu) lagi stok Saksi dan M.EPENDI Bin JAMALUDDIN pakai. Saksi berniat apabila laku terjual akan Saksi bagi 2 (dua) hasilnya dengan M.EPENDI Bin JAMALUDDIN. Setelah itu Saksi simpan di saku celana 2 (dua) paket sabunya dan bersama-sama M.EPENDI Bin JAMALUDDIN mendatangi Kota Tanjungpinang melalui pelabuhan Dermaga Penyengat. Setelah sampai kami berjalan

*Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



kaki menuju ke Jalan Pos Kota Tanjungpinang. Ketika berjalan ada yang mendekati kami dan berteriak "Kami Polisi". Dengan perasaan terkejut dan takut Saksi berusaha melarikan diri ke Jalan SM.AMIN Kota Tanjungpinang sedangkan M.EPENDI Bin JAMALUDDIN melarikan diri ke arah Jalan Pos menuju pasar. Ketika berlari Saksi mengeluarkan 2(dua) paket sabu dari saku celana Saksi lalu Saksi genggam dan yang 1 (satu) sempat Saksi robek lalu Saksi buang keduanya di sekitaran Bank Mega Kota Tanjungpinang hingga akhirnya Saksi ditangkap di depan Bank Panin Kota Tanjungpinang. Bersama saksi Security, Saksi dilakukan pengeledahan dan dilakukan pencarian dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di atas aspal depan Bank Mega Kota Tanjungpinang. Saksi mengakui Saksi yang membuang dan 2 (dua) paket sabu tersebut milik Saksi. Tidak lama kemudian Saksi melihat M.EPENDI Bin JAMALUDDIN juga berhasil ditangkap Polisi. Terhadap Saksi juga ditemukan 1 (satu) unit Hand[hone milik Saksi. Dan terhadap M.EPENDI Bin JAMALUDDIN Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone miliknya. Selanjutnya kami dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Tanjungpinang.

- Bahwa Terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023sekira jam 23.00 wib di Istana Kantor Pulau Penyengat bersama dengan M.EPENDI Bin JAMALUDDIN. Saksi ada dilakukan tes urine hasilnya Negatif MET.

- Bahwa Pada saat Saksi ditangkap,Saksi tidak ada memiliki surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan / menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabunya.

- Bahwa Terhadap barang – barang yang ada di gambar tersebut Saksi masih ingat. Barang – barang tersebut adalah 2 (dua) paket milik Saksi yang ditemukan Polisi ketika menangkap Saksi yang mana (1) adalah paket sabu yang sempat Saksi robek dan akan Saksi jual kepada ANAS, sedangkan yang (2) adalah stok Saksi pakai. Handphone tersebut milik Saksi untuk komunikasi transaksi.

- Bahwa Terhadap orang pada gambar tersebut adalah bernama M.EPENDI Bin JAMALUDDIN yang mana orang tersebut adalah

*Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



orang yang ditangkap bersama Saksi yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu milik Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di vonis oleh pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan kurungan Penjara selama 4 tahun 1 bulan dan Terdakwa bebas menjalani masa hukuman Terdakwa pada bulan Januari tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib Di Jalan Pos depan Bank Permata Kota Tanjungpinang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu pihak Kepolisian juga menangkap Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di Jalan SM. AMIN depan Bank Mega Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID sedang berjalan menunggu teman Terdakwa yang bernama ANAS di depan Pelabuhan Penyengat Kota Tanjungpinang.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID sedang berjalan di depan Pelabuhan Penyengat Kota Tanjungpinang, kemudian datang 4 (orang) laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID langsung melarikan diri, kemudian pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di depan Bank Permata Kota Tanjungpinang, sedangkan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di tangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan SM. Amin depan Bank Mega Kota Tanjungpinang.
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa lari pada saat itu karena Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID ada membawa Sabu
- Bahwa pada saat itu Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID ada membawa 2 (dua) paket Sabu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID membawa 2 (dua) paket Sabu tersebut adalah 1 (Satu) paket sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi Terdakwa tidak tahu.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu tidak ada di temukan Barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, namun pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) paket Sabu terhadap saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa berupa barang bukti 2 (dua) paket Sabu Terdakwa masih ingat dan mengenalinya adapun 1 (Satu) paket Sabu yang akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah 1 (satu) paket Sabu dengan kode 1.
- Bahwa Adapun pemilik 2 (dua) paket Sabu tersebut adalah saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket Sabu tersebut kepada saudara ANAS karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib pada saat itu Terdakwa lagi nambang Pompong saudara ANAS mengirim pesan whastapps kepada Terdakwa dengan menggunakan Handphone "ADA BAHAN TIDAK BANG" Terdakwa jawab "BELUM ADA" dijawab saudara ANAS "TOLONG LA BANG NANTI INFIKAN YA" Terdakwa jawab "IYA" kemudian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di Pelabuhan Kuning (Penyengat) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID "ADA BARANG WAK" dijawab Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID "NANTI MALAM WAK," Terdakwa jawab "IYA WAK ANAS MAU AMBIL 1 JI " kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 wib Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID mengirim pesan melalui Whatsapps "JADI GAK WAK ANAS AMBIL" Terdakwa jawab "JADI WAK" dijawab Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID "SINI LA KE ISTANA KANTOR" setelah itu Terdakwa menuju ke Istana kantor sesampai di istana kantor Terdakwa bertemu dengan saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID, kemudian kami menggunakan Sabu pada saat menggunakan Sabu Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID menanyakan kepada Terdakwa "JADI TIDAK WAK ANAS AMBIL" Terdakwa jawab "BENTAR WAK SAYA TANYA DULU" setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saudara ANAS "JADI

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



TIDAK NAS” dijawab saudara ANAS “JADI BANG” Terdakwa jawab “DATANG LA KESINI” dijawab saudara ANAS “SEKARANG TIDAK BISA SAYA LAGI BAWA ISTRI, NANTI SAYA HUBUNGI LAGI” Terdakwa jawab “OKE LA” kemudian sekitar pukul 01.00 wib saudara ANAS mengirim pesan kepada Terdakwa “BANG BISA ANTAR TIDAK KE PELABUHAN PINANG” Terdakwa jawab “BISA” dijawab saudara ANAS “1 JI 1,2 JUTA KAN BANG” Terdakwa jawab “IYA” kemudian pesan Terdakwa perlihatkan kepada Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dijawab MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID “BETUL TIDAK” Terdakwa jawab betul kemudian Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID manunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Sabu “NI BARANG NYA” Terdakwa jawab “OKE WAK COBA DI TELPON ANASNYA” kemudian Terdakwa menghubungi saudara ANAS dengan menggunakan Video Call sambil menunjukkan wajah Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID “DA DIMANA” dijawab saudara ANAS “LAGI DI KACA PURI, DA AK OTW NI”, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID menuju Tanjungpinang dari Pulau Penyengat pada saat itu 1 (satu) paket Sabu tersebut di pegang oleh Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID didalam saku celana nya, sesampai di depan depan pelabuhan Terdakwa menghubungi saudara ANAS “DA SAMPAI ” dijawab saudara “OKE BANG AK TURUN” setelah Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID bejalan menuju depan pelabuhan setelah kami di berhentikan oleh laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di jalan Pos dengan Bank Permata Kota Tanjungpinang sedangkan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di tangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan SM. Amin depan Bank Mega dan di temukan 2 (dua) paket Sabu setelah itu kami langsung di bawa ke kantor Polresta Tanjungpinang.

- Bahwa adapun maksud atau arti dari bahasa ADA BAHAN TIDAK BANG adalah menanyakan ada Sabu atau tidak sedangkan 1 JI merupakan berat sabu tersebut dengan berat 1 (satu) Gram.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari saudara ANAS sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi rencana Terdakwa akan menerima uang tersebut setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu tersebut kepada saudara ANAS.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 1 (satu) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa adapun nomor handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan menghubungi saudara ANAS adalah 0831 5771 4535 sedangkan nomor saudara ANAS yang Terdakwa hubungi adalah 0822 8903 15 84.
- Bahwa perlu yang Terdakwa jelaskan adapun sabu yang Terdakwa jual kepada saudara ANAS pada pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa dapatkan dari saudara AFFAN sedangkan 1 (satu) paket Sabu yang akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS Terdakwa dapatkan dari saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Sabu dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan untuk di jual Terdakwa baru sekali menjual Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID kepada saudara ANAS.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID mendapatkan Sabu tersebut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Sabu yang akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS, Terdakwa belum menerimanya dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID namun Terdakwa sudah melihat 1 (satu) paket Sabu tersebut yang di perlihatkan oleh Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di Istana Kantor Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib.
- Bahwa Terdakwa ada menerima Sabu dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dalam hal untuk menjual 1 (Satu) paket Sabu tersebut.
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara ANAS.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Sabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib di ISTANA KANTOR bersama saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kota Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 dengan hasil Negatip menggunakan Methamfetamine.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam hal menggunakan, Menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



bukan tanaman jenis Sabu tersebut dilarang dalam undang-undang yang berlaku dalam di Negara Indonesia ;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwatidak ada memiliki atau tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam hal menggunakan, Menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh penyidik saat ini Terdakwa masih ingat dan mengenalinya dan benar foto barang bukti tersebut di temukan oleh pihak Kepolisian Pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib Di Jalan Pos depan Bank Permata Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID yang diperlihatkan oleh penyidik dihadapan Terdakwa pada saat sekarang ini Terdakwa masih ingat mengenalnya dan benar dari bersama dengan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID inilah Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) paket Sabu milik Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID inilah yang akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkoba tersebut dan Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin untuk penyalahgunaan narkoba, Jadi perbuatan tersebut tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

1. Daftar Berita Acara Penimbangan Nomor : 083/10260.00 / 2023, tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SUSANTO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Keterangan	Paket	Berat Kotor	Berat	Berat
			plastik	bersih
2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berdasarkan surat B/277/V/2023/RES.4.2/2023/Resnarkoba	Paket 1	0,10 gram	0,23 gram	0,87 gram
	Paket 2	0,15 gram	0,11 gram	0,04 gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.3661 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,25 gram diberi dengan Kode Sampel 23.11.16.05.0081.K	Kode Sampel 23.11.16.05.0081.K	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan dimuka persidangan terkait Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di vonis oleh pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan kurungan Penjara selama 4 tahun 1 bulan dan Terdakwa bebas menjalani masa hukuman Terdakwa pada bulan Januari tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib Di Jalan Pos depan Bank Permata Kota Tanjungpinang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu pihak Kepolisian juga menangkap Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di Jalan SM. AMIN depan Bank Mega Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID sedang berjalan menunggu teman Terdakwa yang bernama ANAS di depan Pelabuhan Penyengat Kota Tanjungpinang.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID sedang berjalan di depan Pelabuhan Penyengat Kota Tanjungpinang, kemudian datang 4 (orang) laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID langsung melarikan diri, kemudian pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di depan Bank Permata Kota Tanjungpinang, sedangkan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di tangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan SM. Amin depan Bank Mega Kota Tanjungpinang.
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa lari pada saat itu karena Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID ada membawa Sabu
- Bahwa pada saat itu Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID ada membawa 2 (dua) paket Sabu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID membawa 2 (dua) paket Sabu tersebut adalah 1 (satu) paket sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu tidak ada di temukan Barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, namun pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) paket Sabu terhadap saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa berupa barang bukti 2 (dua) paket Sabu Terdakwa masih ingat dan mengenalinya adapun 1 (satu) paket Sabu yang akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah 1 (satu) paket Sabu dengan kode 1.
- Bahwa Adapun pemilik 2 (dua) paket Sabu tersebut adalah saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket Sabu tersebut kepada saudara ANAS karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib pada saat itu Terdakwa lagi nambang Pompong saudara ANAS mengirim pesan whastapps kepada Terdakwa dengan menggunakan Handphone "ADA BAHAN TIDAK BANG" Terdakwa jawab "BELUM ADA" dijawab saudara ANAS "TOLONG LA BANG NANTI INFIKAN YA" Terdakwa jawab "IYA" kemudian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di Pelabuhan Kuning (Penyengat) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID "ADA BARANG WAK" dijawab Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID "NANTI MALAM WAK," Terdakwa jawab "IYA WAK ANAS MAU AMBIL 1 JI " kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 wib Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID mengirim pesan melalui Whatsapps "JADI GAK WAK ANAS AMBIL" Terdakwa jawab "JADI WAK" dijawab Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID "SINI LA KE ISTANA KANTOR" setelah itu Terdakwa menuju ke Istana kantor sesampai di istana kantor Terdakwa bertemu dengan saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID, kemudian kami menggunakan Sabu pada saat menggunakan Sabu Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID menanyakan kepada Terdakwa "JADI TIDAK WAK ANAS AMBIL" Terdakwa jawab "BENTAR WAK SAYA TANYA DULU" setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saudara ANAS "JADI TIDAK NAS" dijawab saudara ANAS "JADI BANG" Terdakwa jawab "DATANG LA KESINI" dijawab saudara ANAS "SEKARANG TIDAK BISA SAYA LAGI BAWA ISTRI, NANTI SAYA HUBUNGI LAGI" Terdakwa jawab "OKE LA" kemudian sekitar pukul 01.00 wib saudara ANAS mengirim pesan kepada Terdakwa "BANG BISA ANTAR TIDAK KE PELABUHAN PINANG" Terdakwa jawab "BISA" dijawab saudara ANAS "1 JI 1,2 JUTA KAN BANG" Terdakwa jawab "IYA" kemudian pesan Terdakwa perlihatkan kepada Saksi

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dijawab MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID "BETUL TIDAK" Terdakwa jawab betul kemudian Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID manunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Sabu "NI BARANG NYA" Terdakwa jawab "OKE WAK COBA DI TELPON ANASNYA" kemudian Terdakwa menghubungi saudara ANAS dengan menggunakan Video Call sambil menunjukkan wajah Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID "DA DIMANA" dijawab saudara ANAS "LAGI DI KACA PURI, DA AK OTW NI", Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID menuju Tanjungpinang dari Pulau Penyengat pada saat itu 1 (satu) paket Sabu tersebut di pegang oleh Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID didalam saku celana nya, sesampai di depan depan pelabuhan Terdakwa menghubungi saudara ANAS "DA SAMPAI " dijawab saudara "OKE BANG AK TURUN" setelah Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID bejalan menuju depan pelabuhan setelah kami di berhentikan oleh laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di jalan Pos dengan Bank Permata Kota Tanjungpinang sedangkan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di tangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan SM. Amin depan Bank Mega dan di temukan 2 (dua) paket Sabu setelah itu kami langsung di bawa ke kantor Polresta Tanjungpinang.

- Bahwa adapun maksud atau arti dari bahasa ADA BAHAN TIDAK BANG adalah menanyakan ada Sabu atau tidak sedangkan 1 Ji merupakan berat sabu tersebut dengan berat 1 (satu) Gram.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari saudara ANAS sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi rencana Terdakwa akan menerima uang tersebut setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu tersebut kepada saudara ANAS.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 1 (satu) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa adapun nomor handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan menghubungi saudara ANAS adalah 0831 5771 4535 sedangkan nomor saudara ANAS yang Terdakwa hubungi adalah 0822 8903 15 84.
- Bahwa perlu yang Terdakwa jelaskan adapun sabu yang Terdakwa jual kepada saudara ANAS pada pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari saudara AFFAN sedangkan 1 (satu) paket Sabu yang akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS Terdakwa dapatkan dari saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Sabu dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan untuk di jual Terdakwa baru sekali menjual Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID kepada saudara ANAS.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID mendapatkan Sabu tersebut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Sabu yang akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS, Terdakwa belum menerimanya dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID namun Terdakwa sudah melihat 1 (satu) paket Sabu tersebut yang di perlihatkan oleh Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID di Istana Kantor Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib.
- Bahwa Terdakwa ada menerima Sabu dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID dalam hal untuk menjual 1 (Satu) paket Sabu tersebut.
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara ANAS.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Sabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib di ISTANA KANTOR bersama saudara MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kota Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 dengan hasil Negatip menggunakan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam hal menggunakan, Menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dilarang dalam undang-undang yang berlaku dalam di Negara Indonesia ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwatidak ada memiliki atau tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam hal menggunakan, Menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh penyidik saat ini Terdakwa masih ingat dan mengenalinya dan benar foto barang bukti tersebut di temukan oleh pihak Kepolisian Pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib Di Jalan Pos depan Bank Permata Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID yang diperlihatkan oleh penyidik dihadapan Terdakwa pada saat sekarang ini Terdakwa masih ingat mengenalinya dan benar dari bersama dengan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID inilah Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) paket Sabu milik Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID inilah yang akan Terdakwa jual kepada saudara ANAS.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut dan Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin untuk penyalahgunaan narkotika, Jadi perbuatan tersebut tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN** dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar *Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



alternatif kesatu: *Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;*
4. *Narkotika Golongan I;*

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "wetboek van strafrecht" sebagai "Hij", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa "pelaku" adalah "Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict" (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur "barang siapa" dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa **MUHAMMAD**

*Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg*



**EPENDI Bin JAMALUDDIN** yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) "setiap orang" sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa **MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa **MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN**, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum* adalah perbuatan-perbuatan tersebut tidak berwenang dilakukan oleh para terdakwa sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan



menurut hukum. Sedangkan *melawan hukum* Menurut Prof. Noyon dalam buku yang ditulis oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” cetakan ke V Tahun 2013, penerbit Citra Aditya Baktihalaman 352 menyatakan bahwa melawan hukum sama halnya dengan *wederrechtelijk*, “*dimana wederrechtelijk sesungguhnya menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu di perhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis*”. Pandangan tersebut menyebutkan bahwa *wederrechtelijk* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum / memiliki sifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Undang - Undang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat dalam UU Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika . Sedangkan pengertian percobaan menurut UU Narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dimana pengertian Permufakatan jahat atau sammenspaning dalam KUHP dinyatakan bahwa apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dari rumusan Pasal 88 KUHP tersebut, maka unsur dari adanya permufakatan jahat (samenspaning) terjadi apabila terdapat :

1. Dua orang atau lebih,
2. Telah sepakat,
3. Akan melakukan kejahatan.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian permufakatan terdapat juga di dalam UU Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan baik dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bila dihubungkan dengan uraian dari pendapat hukum diatas yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan telah didapati fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib ketika di Pelabuhan Dermaga Penyengat, Terdakwa bertemu dengan saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID "ADA BUAH TAK? ANAS YANG MAU AMBIL" lalu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID menjawab "BELUM ADA, TENGOKLAH NANTI MALAM". Kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa menelpon saksi WENDI untuk meminta uang namun tidak disepakati. Selanjutnya Terdakwa minta bahan sabu karena Terdakwa perlu uang. Setelah itu, Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID berjumpa lagi dengan Terdakwa dan berkata "kalau bahan sabu jatuh nanti kita pakai ya" dan Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya tidak lama kemudian masuk chat WA dari Saksi WENDI agar mengambil Narkotika jenis sabu di depan SMAN 3 Kota Tanjungpinang, Lalu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID ambil sendiri sesuai dengan lokasi yang telah diarahkan oleh Saksi WENDI tersebut. Sesampainya di depan SMA Negeri 3 Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok Merk HD yang di dalam kemasan Rokok HD tersebut terdapat Narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID langsung pulang ke Pulau Penyengat dan sekira pukul 23.00 wib Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan bertanya "DIMANA? KITA JUMPA DI ISTANA KANTOR YA. KITA PAKAI SABU" yang dijawab oleh Terdakwa "IYA" lalu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID bertemu di Istana Kantor Pulau Penyengat yang mana Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID membawa 1 (satu) paket sabu. Kemudian Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID yang akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID bertanya Terdakwa "ADA YANG MAU BELANJA GA? LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR HUTANG", dan Terdakwa menjawab "AKU TELPON ANAS DULU JADI TAK". Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada dari Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID bahwa ANAS (DPO) mau belanja sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yaitu Rp.1.200.000,- (satu) juta dua ratus ribu rupiah). Dengan mengira-ngira narkoba jenis sabu yang Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID miliki, Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID langsung membagi Narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua), yang 1 (satu) untuk Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID jual kepada ANAS (DPO) dan 1 (satu) lagi stok untuk MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID gunakan bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID menyimpan di 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut di saku celana MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dan pergi bersama-sama Terdakwa ke Kota Tanjungpinang melalui pelabuhan Dermaga Penyengat. Setelah sampai di Kota Tanjungpinang, Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID berjalan kaki menuju ke Jalan Pos Kota Tanjungpinang., pada saat Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID berjalan ada yang datang mendekati Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID sambil berteriak "KAMI POLISI". Selanjutnya dengan perasaan terkejut dan takut saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID berusaha melarikan diri ke Jalan SM. AMIN Kota Tanjungpinang sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Pos menuju pasar. Kemudian pada saat saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID berlari Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID mengeluarkan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu dari saku celana Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID lalu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID genggam dan yang 1 (satu) sempat MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID robek dan kemudian Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID buang ke duanya di sekitaran Bank Mega Kota Tanjungpinang hingga akhirnya Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID ditangkap di depan Bank Panin Kota Tanjungpinang. Bahwa pada saat Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian dilakukan penggeledahan Terhadap Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dan Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID mengaku bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID buang pada saat Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dikejar oleh Anggota Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap 2 (dua)

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di atas aspal depan Bank Mega Kota Tanjungpinang yang kemudian Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID akui mengakui sebagai miliknya. Kemudian terhadap Terdakwa M. EFENDI BIN JAMALUDDIN juga berhasil ditangkap oleh Anggota kepolisian di Jalan Pos tepatnya didepan Bank Permata Kota Tanjungpinang dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya . Selanjutnya Terhadap Terdakwa, saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Berita Acara Penimbangan Nomor : 083/10260.00 / 2023, tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SUSANTO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Paket	Berat Kotor	Berat plastic	Berat bersih
2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berdasarkan surat B/277/V/2023/RES.4.2/2023/Resnarkoba	<b>Paket 1</b>	0,10 gram	0,23 gram	0,87 gram
	<b>Paket 2</b>	0,15 gram	0,11 gram	0,04 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.3661 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna	KodeSampel 23.11.16.05.0	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetami

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



putih dengan berat seluruhnya 1,25 gram diberi denganKodeSampel 23.11.16.05.0081.K	081.K		na
---	-------	--	----

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin JAMALUDDIN** menerangkan tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal Percobaan atau Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual/menjual, memberi, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan untuk memiliki apalagi menyalurkan psikotropika tersebut dan psikotropika jenis shabu-shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum* ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

**Ad.3.** Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setiap orang siapapun juga diperbolehkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, akan tetapi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa adanya hak atau melawan hukum. Dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 UU RI Nomor 35

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika membuat tindakan tersebut masuk kategori "Tanpa hak". Untuk mengetahui apakah orang perorang boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlulah diketahui dalam hal apa Narkotika dapat digunakan (*sesuai pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*). Pengertian *melawan hukum* Menurut Prof. Noyon dalam buku yang ditulis oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" cetakan ke V Tahun 2013, penerbit Citra Aditya Baktihalaman 352 menyatakan bahwa melawan hukum sama halnya dengan *wederrechtelijk*, "*dimana wederrechtelijk sesungguhnya menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu di perhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis*". Pandangan tersebut menyebutkan bahwa *wederrechtelijk* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum / memiliki sifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena didalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (*Moeljatno*). Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis, ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika secara limitatif telah ditentukan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika golongan I untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum. Rumusan menggunakan kata "atau" diantara unsur tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja, atau bahkan dua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap telah terbukti, dan unsur "membeli" , dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan baik dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bila dihubungkan dengan uraian dari pendapat hukum diatas yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan telah didapati fakta hukum, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib ketika di Pelabuhan Dermaga Penyengat, Terdakwa bertemu dengan saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID "ADA BUAH TAK? ANAS YANG MAU AMBIL" lalu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID menjawab "BELUM ADA, TENGOKLAH NANTI MALAM". Kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa menelpon saksi WENDI untuk meminta uang namun tidak disepakati. Selanjutnya Terdakwa minta bahan sabu karena Terdakwa perlu uang. Setelah itu, Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID berjumpa lagi dengan Terdakwa dan berkata "kalau bahan sabu jatuh nanti kita pakai ya" dan Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya tidak lama kemudian masuk chat WA dari Saksi WENDI agar mengambil Narkotika jenis sabu di depan SMAN 3 Kota Tanjungpinang, Lalu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID ambil sendiri sesuai dengan lokasi yang telah diarahkan oleh Saksi WENDI tersebut. Sesampainya di depan SMA Negeri 3 Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok Merk HD yang di dalam kemasan Rokok HD tersebut terdapat Narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID langsung pulang ke Pulau Penyengat dan sekira pukul 23.00 wib Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan bertanya "DIMANA? KITA JUMPA DI ISTANA KANTOR YA. KITA PAKAI SABU" yang dijawab oleh Terdakwa "IYA" lalu Terdakwa dan Saksi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID bertemu di Istana Kantor Pulau Penyengat yang mana Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID membawa 1 (satu) paket sabu. Kemudian Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID yang akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID bertanya Terdakwa "ADA YANG MAU BELANJA GA? LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR HUTANG", dan Terdakwa menjawab "AKU TELPON ANAS DULU JADI TAK". Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID bahwa ANAS (DPO) mau belanja sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yaitu Rp.1.200.000,- (satu) juta dua ratus ribu rupiah). Dengan mengira-ngira narkotika jenis sabu yang Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID miliki, Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID langsung membagi Narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua), yang 1 (satu) untuk Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID jual kepada ANAS (DPO) dan 1 (satu) lagi stok untuk MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID gunakan bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID menyimpan di 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dan pergi bersama-sama Terdakwa ke Kota Tanjungpinang melalui pelabuhan Dermaga Penyengat. Setelah sampai di Kota Tanjungpinang, Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID berjalan kaki menuju ke Jalan Pos Kota Tanjungpinang, pada saat Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID berjalan ada yang datang mendekati Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID sambil berteriak "KAMI POLISI". Selanjutnya dengan perasaan terkejut dan takut saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID berusaha melarikan diri ke Jalan SM. AMIN Kota Tanjungpinang sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Pos menuju pasar. Kemudian pada saat saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID berlari Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID mengeluarkan 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu dari saku celana Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID lalu Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID genggam dan yang 1 (satu) sempat MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID robek dan kemudian Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID buang ke duanya di sekitaran Bank Mega Kota Tanjungpinang hingga akhirnya Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID ditangkap di depan Bank Panin Kota Tanjungpinang. Bahwa pada saat Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian dilakukan penggeledahan Terhadap Saksi

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dan Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID mengaku bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID buang pada saat Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID dikejar oleh Anggota Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di atas aspal depan Bank Mega Kota Tanjungpinang yang kemudian Saksi MUSTAKIM BIN HASYIM HAMID akui mengakui sebagai miliknya. Kemudian terhadap Terdakwa M. EFENDI BIN JAMALUDDIN juga berhasil ditangkap oleh Anggota kepolisian di Jalan Pos tepatnya didepan Bank Permata Kota Tanjungpinang dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya . Selanjutnya Terhadap Terdakwa, saksi MUSTAKIM Bin HASYIM HAMID beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”.**

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika golongan I, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut dan jenis narkotika yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 LampiranI Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Daftar Berita Acara Penimbangan Nomor : 083/10260.00 / 2023, tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SUSANTO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Paket	Berat Kotor	Berat plastic	Berat bersih
2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berdasarkan	<b>Paket 1</b>	0,10 gram	0,23 gram	0,87 gram
	<b>Paket 2</b>	0,15 gram	0,11 gram	0,04 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat B/277/V/2023/RES.4.2/202 3/Resnarkoba				
---	--	--	--	--

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.3661 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,25 gram diberi dengan Kode Sampel 23.11.16.05.0081.K	Kode Sampel 23.11.16.05.0 081.K	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetami na

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN** tidak memiliki ijin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut serta Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan alternatif kesatu yakni *Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum dan ditambah dengan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan diri terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka terhadap pledoi Penasehat Hukum haruslah ditolak seluruhnya, sedangkan terkait dengan mohon agar dijatuhkan



hukuman yang ringan-ringannya, maka akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal-pasal serta aturan lain dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara dan oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu untuk merubah prilakunya nantinya ;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 114 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD EPENDI Bin JAMALUDDIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara.**

3.-----

Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6.-----

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H. , Widodo Hariawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring,S.H,M.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)